



Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran PEMILU Tahun 2019

Moh. Ariyansyah Kango¹, Erman Rahim², Abdul Hamid Tone³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo

Arifkango53@gmail.com¹, erman.rahim@ung.ac.id², abdul.hamid@ung.ac.id³

Kata kunci:	Abstrak
Efektivitas, Fungsi Pengawasan Bawaslu, Pelanggaran pemilu provinsi Gorontalo Tahun 2019	Penelitian ini membahas tentang efektivitas pengawasan bawaslu provinsi Gorontalo terhadap pelanggaran pemilu tahun 2019. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan bawaslu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan bawaslu provinsi Gorontalo terhadap pelanggaran pemilu di tahun 2019. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dimana peneliti akan melakukan kajian terkait dengan cara-cara penyelesaian sengketa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh bawaslu provinsi Gorontalo terhadap pemilu tahun 2019 dilakukan dengan ragam cara, yakni melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, pengawasan atas rekomendasi oleh bawaslu pusat, pengawasan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga DKPP, MK, dan pengadilan, pengawasan terhadap netralitas ASN, dan pengawasan terhadap segala kegiatan sosialisasi kepemiluan oleh penyelenggara pemilu (KPU). Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dialami oleh bawaslu provinsi Gorontalo di tahun 2019 adalah terbatasnya sumber daya manusia, dan minimnya kesadaran oleh masyarakat terkait dengan fungsi pemilu.

Pendahuluan

Di bergai negara negara di dunia, demokrasi merupakan salah satu jenis pemerintahan yang paling dominan dipakai. Demokrasi pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme sistem pemerintahan di suatu negara yang bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹ Yudi Suparyanto, dalam bukunya menggambarkan demokrasi sebagai kekuasaan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh wakilnya di pemerintahan (eksekutif dan legislatif).² Maka tidak heran jika Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat pernah mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.³

¹ Yudi Suparyanto. 2018. *Demokrasi di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih. Hal. 1.

² *Ibid*.

³ Pernyataan Abraham Lincoln tersebut diutarakan ketika ia menjabat sebagai Presiden AS. Dalam pernyataannya tersebut ia mengemukakan rakyat sebagai pemilik dari kedaulatan yang sesungguhnya. Lihat pula: Sugeng Winamo. 2019. *Demokrasi, Demonstrasi, Demo Crazi*. *Opini*. Malang Post. Hal. 14

Demokrasi, menurut yang digambarkan oleh Topo Santoso dan Ida Budhiati, adalah istilah yang paling sering dibicarakan dan diskusikan diberbagai negara yang bergejolak dan mendambakan sistem pemerintahan yang pada prinsipnya benar-benar mewakili kehendak rakyatnya.⁴ Terlepas dari itu, demokrasi telah didiskusikan sejak 2500 tahun lalu⁵ untuk melahirkan suatu konsep atau gagasan yang selaras dengan kehendak rakyat.

Dalam konsep negara demokrasi, kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang independen dan bebas dari pengaruh satu sama lain serta memiliki posisi dan kedudukan yang setara.⁶ Dalam referensi lain, John Locke, mengemukakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dikarenakan untuk membatasi kekuasaan penguasa untuk melindungi hak-hak warga negara.⁷ Adapun kekuasaan yang dibagi menjadi 3 tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda seperti legislatif sebagai pembuatan produk hukum, eksekutif yang menjalankan produk hukum, dan yudikatif sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Lembaga-lembaga negara sebagaimana disebutkan diatas, (legislatif dan eksekutif) dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum (pemilu) sebagai perwujudan menjalankan nilai-nilai demokrasi yang dianut. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari DPR/MPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia mengacu pada amanat konstitusi Indonesia, dimana harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali terhadap lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas.⁸ Sedangkan organ yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga lain yang berwenang untuk itu. Penyelenggaraan pemilu telah diatur secara khusus didalam produk hukum tersendiri, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (untuk selanjutnya disingkat UU Pemilu).

Erman I. Rahim, dalam sebuah kajian ilmiah yang ditulisnya, ada satu kalimat yang menarik yakni: "*The general election is a medium for people to declare its sovereignty.*"⁹ Jika diterjemahkan kalimat itu dapat diartikan bahwa pemilu adalah instrumen bagi masyarakat untuk mendeklarasikan kedaulatannya. Ini berarti rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya dalam negara yang menganut konsep demokrasi seperti Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, lembaga yang diberikan tanggungjawab adalah KPU sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.¹⁰ Lembaga-lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan pemilu di seluruh Indonesia. Lembaga yang telah disebutkan, secara substantif memiliki peranan masing-masing untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan terkhusus menjamin hak-hak warga negara dalam pemilu.

Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang diatur dalam UU Pemilu. Secara substantif, berikut yang menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap:¹¹

- a. Pelanggaran pemilu
- b. Sengketa hasil pemilu

Selain itu, yang menjadi kewenangan Bawaslu adalah menerima laporan dan menindaklanjuti terhadap adanya segala bentuk pelanggaran pemilu.¹² lebih lanjut, menurut

⁴ Topo Santoso & Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Penyelenggaraan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 4

⁵ *Ibid.*

⁶ Yudi Suparyanto. *Op. Cit.* Hal. 1.

⁷ Evi Purnamawati, 2020. Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Solusi*. Vol. 18. No. 2. Hal. 252

⁸ Lihat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945

⁹ Erman I. Rahim, 2018. Model Dispute Resolution Nomination in the Election of the Governor, Regents and Mayors the Pursuit of Democratic Elections. *International Conference on Technology, Education, and Social Science*. ICTESS. Hal. 341.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Angka 7 UU Pemilu.

¹¹ Pasal 93 huruf b UU Pemilu.

¹² Lihat Pasal 95 UU Pemilu

ketentuan Pasal 95 UU Pemilu, Bawaslu berkewenangan melakukan pemeriksaan, kajian, dan memutuskan pelanggaran pemilu, baik itu pelanggaran administrasi, money politic, dan sengeketa pemilu.

Abdul Hamid Tome, dkk,¹³ dalam kajiannya mengemukakan bahwa tolak ukur dari pemilu yang berintegritas adalah terjaminnya hak eletoral oleh seseorang dan adanya penerapan asas-asas kepemiluan yang sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud itu, maka kiranya perlu suatu lembaga seperti Bawaslu yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu yang berkeadilan.

Pengawasan oleh Bawaslu baik di tingkat pusat dan daerah terhadap pelaksanaan pemilu dimaksudkan agar setiap tahapan pemilu berjalan sebagaimana mestinya, tranparan dan bebas dari berbagai pelanggaran pemilu. Sebab, salah satu tugas dari Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap adanya pelanggaran pemilu.¹⁴ Jika merujuk pada Pasal 94 Ayat (2) huruf c, jenis pelanggaran pemilu ada 3 (tiga) jenis, yakni:

1. Pelanggaran administrasi
2. Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu
3. Tindak pidana pemilu

Bawaslu sebagai lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap pemilu baik yang ada di pusat dan daerah memiliki peran yang sentral dalam upaya menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Peranannya dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam hal mencegah dan menindaki potensi pelanggaran pemilu sangat diperlukan sebagai wujud menjaga amanat dari rakyat. Bahkan, Nurkinan, sebagaimana pula dikutip oleh Kadek Cahya Susila Wibawa, mengemukakan bahwa Bawaslu punya peranan penting dalam menjamin nilai-nilai demokrasi agar supaya demokrasi prosedural bisa selaras mungkin dengan demokrasi substantif.¹⁵ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa peranan dari publik juga sangat diperlukan dalam menjalankan konsep tersebut.¹⁶

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, salah satu tugas pokok dari Bawaslu adalah bagaimana ia melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini sangat penting mengingat begitu banyaknya jumlah kasus pelanggaran pemilu di setiap perhelatan pemilu, tidak terkecuali pada pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah laporan dan temuan pelanggaran pemilu tingkat nasional tahun 2019

	Laporan	Temuan	Laporan/temuan di registrasi	Laporan/temuan tidak di registrasi
Perbawaslu 7	4.506	18.995	20.999	2.502
Perbawaslu 8	586	441	900	121

Sumber: Bawaslu RI, tahun 2019 (www.bawaslu.go.id)

Sedangkan jumlah dugaan pelanggaran pemilu pada tahun 2019 sebagaimana yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Jumlah dugaan pelanggaran pemilu secara nasional pada tahun 2019

Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Pidana	Pelanggaran Hukum Lainnya
16.427	426	2.798	1.518

Sumber: Bawaslu RI, tahun 2019 (www.bawaslu.go.id)

¹³ Abdul Hamid Tome, dkk. 2021. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 6. No. 1. Hal. 38-39

¹⁴ Lihat Pasal 93 huruf b UU Pemilu.

¹⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 2. Issue 4. Hal. 621.

¹⁶ *Ibid.*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa begitu tingginya jumlah laporan dan pelanggaran baik itu pelanggaran administrasi, kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya. Data sebagaimana diatas adalah data nasional. Sedangkan khusus untuk wilayah Provinsi Gorontalo dimana adalah wilayah domain dari Bawaslu Provinsi Gorontalo jumlah pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 jumlah pelanggaran pemilu di Provinsi Gorontalo tahun 2019

	Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya	
Provinsi Gorontalo	4	0	16	4	
Kota Gorontalo	0	2	5	1	
Kab Boalemo	0	0	9	2	
Kab Bone Bolango	1	1	11	5	
Kab Gorontalo	0	0	19	5	
Kab Gorontalo Utara	3	1	18	2	
Kab Pohuwato	0	0	7	7	
TOTAL SE PROVINSI GORONTALO	8	4	85	26	

Sumber: Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Merujuk data sebagaimana diatas, tentu mengndikasikan bahwa peranan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo sangat diperlukan demi menegakkan hukum dibidang kepemiluan dalam rangka mencegah dan menangani perkara pelanggaran pemilu yang ada di Provinsi Gorontalo Tahun 2019. Selain itu, peranan dan tindakan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam pengawasan pemilu pada tahun 2019 dapat dijadikan sebagai ukuran dan bahan evaluasi dalam rangka menyongsong pemilu serentak pada tahun 2024 yang akan datang, serta sebagai upaya dalam mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat.

Bertitik tolak dari uraian masalah yang telah dibahas, maka penelitian ini hendak dilakukan dengan judul: Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo Terhadap Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

Metode

Penelitian mengenai Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 ini termaksud pada jenis penelitian hukum empiris. Sebab penelitian jenis ini merupakan penelitian yang mengidentifikasi hukum (tak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁷

Penelitian hukum empiris seperti yang tertulis di atas merupakan penjelasan secara umum. Adapun pengertian hukum empiris seperti yang dikemukakan oleh Soekanto penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁸ Jenis penelitian hukum empirik adalah penelitian yang lebih cenderung mengarah kepada primer (mengacu pada hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan peneliti dengan melihat dan mengamati pola hukum di lapangan. Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini karena jenis penelitian hukum empiris, peneliti dapat terjun langsung

¹⁷ Penelitian ukum empiris merupakan jenis penelitian yang mempelajari dan menganalis bagaimana efektivitas hukum di masyarakat. Lihat pula: Fajar M Achmad Y. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal 153.

¹⁸ *Ibid.* Hal 280

kelapangan dalam melihat dan mengamati secara langsung untuk menyesuaikan apa yang telah terjadi antara penerapan hukum yang ada dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Tahun 2019

Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, mengharuskan Indonesia menyelenggarakan sistem pemilihan umum (pemilu) sebagai wadah untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pemilu harus dilaksanakan dengan harapan akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebagai itu, pemilu dilaksanakan secara demokratis, yang ditandai dengan adanya integritas dalam pelaksanaan dan hasil juga yang harus memiliki integritas pula sebagai indikatornya.¹⁹ Oleh sebab itu, setiap tahapan pemilu harus dijalankan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang sesuai.

Selain itu, untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan baik dan tetap pada koridor, maka pemilu harus dijalankan dengan mengacu pada regulasi yang mengatur terkait dengan sistem kepegiluan, yakni Undang-undang

tentang Pemilu. Secara normatif, tahapan pemilu yang berlaku di Indonesia terdiri dari beberapa tahap, yakni pendaftaran oleh peserta pemilu (partai politik), verifikasi terhadap calon peserta pemilu, pendepatan jumlah kursi dan daerah pemilihan, hingga pelaksanaan pengumutan suara.

Pelaksanaan pemilu dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang diberikan amanat oleh UUD NRI tahun 1945.²⁰ Secara substantif, ada lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta melaksanakan tahapan pemilu agar berjalan dengan baik, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tugasnya adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Kehadiran oleh Bawaslu sebagai badan pengawasan pemilu tidak lain adalah untuk menjaga agar kiranya pemilu yang dihasilkan memiliki integritas.

Sebagaimana telah disinggung dilatar belakang, Bawaslu dibentuk hingga ke daerah-daerah untuk memastikan tahapan pemilu yang ada di daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, telah disinggung pula perihal beberapa jenis pelanggaran pemilu yang berhasil diidentifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Lantas, bagaimana model pengawasan pemilu di Provinsi Gorontalo oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi di tahun 2019?

1. Jenis Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU selaku lembaga yang berwenang, turut dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap setiap tahapan pemilu yang ada di Provinsi Gorontalo pada hakekatnya sama dengan model pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu pusat, yakni melakukan pengawasan terhadap pendaftaran oleh calon peserta pemilu, pengawasan terhadap verifikasi oleh calon peserta, hingga pengawasan terhadap hasil pengumutan suara.

Dalam salah satu kesempatan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, yang diwakili langsung oleh Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Idris Usuli, pihaknya menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:²¹

“Terkait dengan pengawasan itu ada 5 (lima) hal yang harus diawasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. 5 hal itu yang *pertama*, terkait dengan tahapan, tahapan itu tahapan yang dilakukan oleh KPU. Semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Apakah itu pemilihan dan

¹⁹ Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, and Firman Manan, ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah’, *PERSPEKTIF*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>>. Hal. 123

²⁰ Lihat Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

²¹ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

pemilu, itu yang diawasi. Oke itu yang pertama. *Kedua*, Terkait dengan hasil rekomendasi. Rekomendasi itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo itu mengeluarkan rekomendasi. *Nah*, itu kami awasi. Rekomendasi apakah dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kebawahnya itu wajib kami awasi. *Ketiga*, kemudian terkait dengan putusan. Putusan itu misalnya terkait dengan pemilu, putusan pengadilan, putusan MK, nah itu wajib kami awasi. *Keempat*, terkait dengan netralitas. Netralitas itu terkait dengan netralitas ASN, TNI Dan Polri itu juga diawasi. *Kelima*, terkait dengan sosialisasi seluruh sosialisasi terkait dengan pemilu itu kami awasi.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan pemilu di tahun 2019 dilakukan pada beberapa jenis pengawasan dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks pengawasan terhadap semua jenis tahapan pemilu oleh KPU, pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon peserta pemilu, verifikasi berkas oleh bakal calon, hingga pelaksanaan pengumutan suara yang juga turut dilakukan pengawasan dalam upaya menjaga dan menciptakan iklim pemilu yang lebih demokratis.²²

Lebih lanjut, pengawasan jenis lain yang turut dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana hasil wawancara diatas adalah adanya rekomendasi oleh pihak lain yang masih sejenis, semisal rekomendasi oleh Bawaslu RI. Secara struktural, tentu antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Bawaslu RI, lebih tinggi posisi dari Bawaslu RI. Oleh sebab itu maka tidak heran jika sekiranya pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo akan menjalankan rekomendasi dari Bawaslu RI. Selain itu, jika dirunut lebih jauh, jika rekomendasi tersebut berisi rekomendasi untuk melaksanakan pengawasan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kepemiluan, maka sudah sepatutnya pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan pengawasan hasil rekomendasi dari lembaga terkait.

Selain pengawasan terhadap tahapan, dan pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan, ada pula pengawasan terhadap isi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenanga semisal putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.²³ Menurut Bapak siapa depe nama, ia menjelaskan bahwa isi putusan itu biasanya berisi perintah untuk dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu Provinsi Gorontalo.²⁴ Sedangkan jenis pengawasan lainnya adalah pengawasan terhadap netralitas oleh lembaga abdi negara dan pengawasan terhadap sosialisasi oleh lembaga kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU. Tidakan ini pada pokoknya adalah untuk memastikan seluruh kegiatan kepemiluan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Jenis pengawasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan menjalankan perintah perundang-undangan dan demi menjaga nilai-nilai demokrasi yang dianut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sebuah pemilu yang ideal sudah sepatutnya ada semacam pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Oleh sebab itu, harus ada langkah yang tepat untuk melaksanakan pengawasan guna menghindari kerugian di masa yang akan datang, semisal perihal hasil pemilu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebetulnya Bawaslu RI telah melakukan kajian lebih mendalam perihal langkah-langkah yang tepat guna menghindari adanya potensi pelanggaran pemilu. Menurut Bawaslu RI,²⁵ pengawasan terhadap kepemiluan memiliki 5 (lima) indikator untuk dapat disebut sebagai pemilu yang demokratis, yakni *pertama*, universalitas. Pemilu yang demokratis harus sedapat mungkin diukur secara universal. Maksudnya adalah bahwa konsep, sistem dan pelaksanaan pemilu harus dapat mengikuti atau mengadopsi semua kaedah kepemiluan yang berlaku secara universal.

²² Pengawasan oleh Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu didasarkan pada amanat UU tentang Pemilu Pasal 89 Ayat (1).

²³ DKPP merupakan lembaga kepemiluan yang salah satu tugasnya adalah memeriksa dan memutuskan suatu perkara pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran kode etik. Dalam kaitannya, Bawaslu mengambil peran untuk ikut serta mengawasi hasil putusan tersebut. Lengkapnya lihat dalam Pasal 93 huruf g UU tentang Pemilu.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

²⁵ Bandingkan pula dengan penjelasan oleh: Muhammad Ja'far, 'EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU', *Madani Legal Review*, 2.1 (2019) Hal. 66<<https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>>.

Kedua, adanya kesetaraan. Sebuah pemilu akan dianggap demokratis jika ia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan. Maksudnya adalah bahwa semua warga negara memiliki kesamaan dan kesempatan yang sama dalam hal mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, dan pemilih pun memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain dalam menggunakan hak pilihnya. Kendati begitu selalu saja ada hal-hal yang masih menghambat prinsip kesetaraan ini, yakni adanya ketimpangan kekuasaan dan kekuatan oleh peserta pemilu.

Ketiga, adanya kebebasan atau *freedom*. Pemilu yang demokratis merupakan pemilu yang membebaskan semua warga negara, khususnya para kandidat calon untuk menentukan siapa yang akan menjadi timnya, atau sekadar menentukan sikap tanpa adanya tekanan dari pihak lain. *Keempat*, adanya prinsip kerahasiaan. Seorang pemilih, selain ia bebas untuk berkehendak dan menentukan sikap dalam kegiatan kepemiluan, tindakan oleh pemilih harus dijaga kerahasiaannya. *Kelima*, adanya transparansi. Prinsip ini secara substantif ditunjukkan kepada lembaga pemilu, khususnya kepada KPU. Maksudnya adalah penyelenggara pemilu harus dapat meyakinkan publik bahwa lembaga kepemiluan semacam KPU dapat bertindak secara adil tanpa memihak kepada salah satu peserta pemilu.

Kelima prinsip diatas, secara konseptual merupakan salah satu bagian yang tidak boleh dilewatkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam upaya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan kepemiluan. Jika sekiranya ada salah prinsip diatas yang dilanggar, maka tentu ada tindakan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai lembaga pengawas kepemiluan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain, penindakan akan dilakukan terhadap adanya pelanggaran pemilu dalam bentuk apapun asalkan ia memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dirumuskan dalam UU tentang Pemilu, yang terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu.

Kendati begitu, sebetulnya secara prosedural, Bawaslu dalam hal ini hanya melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan kepemiluan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, semisal pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, maka hal tersebut merupakan ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap isi dari putusan oleh DKPP tersebut.

Sedangkan khusus untuk pelanggaran administratif, Bawaslu Provinsi Gorontalo diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan sekaligus penindakan terhadap adanya pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam sesi wawancara dimana pihaknya menjelaskan bahwa ketika setelah dilakukan pengawasan dan ditemukan adanya pelanggaran administratif, maka pihaknya akan langsung melakukan kajian dan penindakan lebih lanjut.²⁶ Secara eksplisit, yang dimaksud dengan pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan kepemiluan.

Adapun jenis pelanggaran lain yang turut dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah pengawasan terhadap adanya tindak pidana pemilu. Khusus pula untuk hal ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo akan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menindaki setiap tindak pidana pemilu. Sebab, tindak pidana pemilu tidak sama dengan tindak pidana biasa, oleh karena itu ia memerlukan semacam kordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama.

Sebagai konklusi, secara keseluruhan jenis pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo di tahun 2019 kemarin, dibagi menjadi beberapa jenis seperti pengawasan terhadap semua tahapan kegiatan kepemiluan, pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh beberapa mitra kerja, pengawasan terhadap isi putusan, pengawasan terhadap netralitas abdi negara, dan pengawasan terhadap sosialisasi terkait dengan kepemiluan.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

2. Jenis Pelanggaran Pemilu tahun 2019 yang diidentifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo

Di latar belakang masalah, telah disinggung bahwa pada gelaran pesta demokrasi pemilu tahun 2019 terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilu yang telah diidentifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

	Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya	
Provinsi Gorontalo	4	0	16	4	
Kota Gorontalo	0	2	5	1	
Kab Boalemo	0	0	9	2	
Kab Bone Bolango	1	1	11	5	
Kab Gorontalo	0	0	19	5	
Kab Gorontalo Utara	3	1	18	2	
Kab Pohuwato	0	0	7	7	
TOTAL SE PROVINSI GORONTALO	8	4	85	26	

Sumber: Bawaslu Provinsi Gorontalo, Tahun 2023.

Dari data dalam tabel sebagaimana diatas, terlihat bahwa khusus untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo, hasil pengawasan yang diidentifikasi adalah pelanggaran administrasi sebanyak 4 (empat) kasus, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 0 (nol) kasus, tindak pidana pemilu sebanyak 16 (enambelas) kasus, dan pelanggaran lainnya sebanyak 4 (empat) kasus. Adanya beberapa kasus yang telah diungkap diatas, tentunya mengindikasikan bahwa ada peranan dari pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 silam.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, pihaknya menjelaskan bahwa di tahun 2019 silam beberapa jenis pelanggaran yang ditemukan akibat adanya fungsi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo diantaranya adalah pelanggaran administrasi, pidana, hingga netralitas oleh abdi negara. Lengkapnya, berikut hasil wawancara dengan pihak Bawalsu Provinsi Gorontalo:

“Yah, jadi jenis pelanggaran pemilu tadi sudah saya sampaikan, pelanggaranannya. Yang pertama pidana, administrasi, netralitas. Kemudian terkait dengan yang lainnya itu umpamanya ia berkaitan dengan DKPP (pelanggaran kode etik). Penanganan hukum lainnya terkait dengan netralitas ASN, TNI dan Polri.

Hasil wawancara sebagaimana diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis pelanggaran yang telah diidentifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan. Selain itu, dalam hasil wawancara diatas juga ditegaskan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa pelaksanaan tindakan terhadap pelanggaran pemilu oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo hanya terbatas pada pelanggaran administrasi, pengawasan terhadap netralitas oleh abdi negara.

Jika dirunut lebih jauh, sebetulnya batasan kewenangan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam upaya pelaksanaan fungsi pengawasan tidak terbatas pada pelanggaran administrasi, tetapi juga berlaku pula pada penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan kegiatan kepemiluan.²⁷ Frasa penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan yang ada kaitannya dnegan kegiatan kepemiluan, menurut peneliti berlaku pula pada jenis pelanggaran yang bukan dari jenis pelanggaran administrasi. Sebab, pelanggaran jenis lainnya yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana diuraikan diawal, bisa dilakukan penindakan lebih lanjut yang didasarkan pada prosedur yang telah ada.

²⁷ Lihat dalam Pasal 99 huruf a UU tentang Pemilu.

Maksud peneliti adalah, penindakan terhadap pelanggaran yang hanya terbatas pada beberapa jenis sebagaimana disampaikan oleh pihak Bawaslu, seakan tidak tepat meski ada ketentuan bahwa jika pelanggaran tindak pidana, maka yang berhak untuk melakukan penindakan adalah pihak penegak hukum, atau jika terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka yang berhak untuk menindaki adalah DKPP. Jika demikian, sebetulnya perlu pula pelibatan Bawaslu, termasuk pula Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap jenis pelanggaran lain, dengan catatan bahwa hasil akhirnya diserahkan kepada lembaga yang lebih berwenang untuk itu.

Terlepas dari itu semua, prinsipnya adalah pelanggaran pemilu yang telah ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo di tahun 2019 silam, dapat menjadi salah satu indikator terkait dengan masih lemahnya upaya penegakan hukum di bidang kepemiluan. Oleh sebab itu, menurut peneliti perlu adanya semacam upaya peningkatan fungsi pengawasan oleh lembaga terkait, dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Gorontalo.

3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo Pada Pemilu Tahun 2019

Bawaslu Provinsi Gorontalo, pada pokoknya merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu RI di Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya setiap kegiatan kepemiluan. Di awal juga telah disinggung bahwa kehadiran lembaga pengawasan kepemiluan seperti Bawaslu Provinsi Gorontalo bertujuan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi tetap bersih dan bebas dari hal-hal yang dapat merusak iklim demokrasi itu sendiri.

Di tahun 2019, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan ragam cara demi tegaknya hukum di bidang kepemiluan. Sebagai lembaga pengawasan, tentunya pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo turut andil dalam suksesi pemilu di tahun 2019 silam. Adanya beberapa jenis pelanggaran pemilu yang diidentifikasi oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo di tahun 2019, mengindikasikan bahwa ada peran dan andil yang telah dilakukannya sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu tersebut.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, pihaknya mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat TPS. Lengkapnya, berikut hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo:²⁸

“Kalau di kita ini pengawasannya berjenjang, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, bahkan sampai ke TPS. Pengawasan yang kami lakukan yah, dimana ada tahapan yang 5 (lima) jenis (pengawasan) tadi itu kami awasi, kami wajib berada ditempat beda. Dengan surat-menyurat oleh MK, kami awasi itu putusan MK, di tindak lanjuti atau tidak. Rekomendasi Bawaslu ditindak lanjuti atau tidak. Putusan pengadilan itu ditindak lanjuti atau tidak. Nah, itu yang wajib kami awasi. Atau misalnya terkait dengan kode etik, dimana DKPP mengeluarkan surat keputusan yang isinya memberhentikan salah satu komisi KPU”

Dalam hasil wawancara sebagaimana diatas, diketahui bahwa jenis pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo cukup beragam. Pada pokoknya adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemilu dilakukan terhadap semua jenis kegiatan kepemiluan sebagai wujud tanggungjawab oleh lembaga tersebut. Pihaknya mencontohkan, ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu (KPU), dengan adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh DKPP sebagai lembaga pengadil kode etik, untuk memberhentikan salah satu anggota KPU, maka keputusan oleh DKPP tersebut diawasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan yakni 7 (tujuh) hari kerja. Jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka ia harus segera diberhentikan, jika ia dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan harus dipulihkan nama baiknya.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

²⁹ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

Namun tentunya di tahun 2019 yang merupakan tahun pemilu, pihak Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Pihaknya mengemukakan bahwa jenis pelanggaran pemilu yang paling banyak terjadi adalah jenis pelanggaran administrasi sebanyak 4 (empat) kasus, dan pelanggaran tindak pidana pemilu sebanyak 16 (enam belas) kasus).³⁰ Dengan adanya angka sebanyak itu, lantas bagaimana peranan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam upaya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap ragam jenis pelanggaran pemilu di tahun 2019, khususnya tindak pidana pemilu?

Secara normatif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melaporkan terhadap adanya tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.³¹ Gakkumdu sendiri merupakan sejenis satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap adanya tindak pidana kepilimuan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Bawaslu Pusat hingga Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan Kejaksaan. Oleh sebab itu, sebetulnya Bawaslu Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap adanya tindak pidana pemilu.

Saat dilakukan wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, peneliti menanyakan sejauh mana peran atau keterlibatan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap adanya tindak pidana pemilu di tahun 2019, ia menjelaskan sebagai berikut:³²

“Nah, sebelumnya saya jelaskan, ruang masuk pelayanan pelanggaran itu dua. Yang pertama, laporan. Berarti itu laporan dari masyarakat bahwa ada pelanggaran. Kedua, itu temuan. Kalau temuan berarti pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dua alur itu dulu yang harus dipahami cara masuknya. Ketika dia sudah masuk, maka dipastikan dulu apakah kalau dia laporan pihak yang melapor harus warga negara Indonesia, sudah memilih, iya kan, memiliki KTP alamat jelas baru kemudian dipastikan bahwa pelanggarannya dimana, siapa yang melakukan pelanggaran. Nah itu yang pertama kali dipastikan. Setelah itu akan disampaikan oleh tim sekretariat. Di situ Bawaslu akan melakukan pleno. Kami memastikan ketika kami pleno ini apakah lanjut atau tidak itu yang pertama dulu. Kalau dia lanjut akan kita lihat, kalau dia lanjut ini pidana, ini administrasi ini kode etik, atau lainnya.”

Dari hasil wawancara diatas dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, pihaknya menjelaskan bahwa dalam upaya pengawasan dan penindakan terhadap adanya tindakan pelanggaran kepilimuan yang ada di Provinsi Gorontalo, sebetulnya ada 2 (dua) bentuk pelayanan yang diberikan, yakni laporan oleh masyarakat, dan temuan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam hasil wawancara juga diketahui bahwa syarat untuk menjadi pelapor adalah identitasnya jelas dan harus merupakan WNI. Lebih lanjut, dalam kesempatan wawancara yang sama, pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo mengemukakan sebagai berikut:³³

“Misalnya diputuskan dia pidana, maka dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kami sudah harus mengundang kejaksaan dan kepolisian sebagai mitra kami. Nah, kita perkuat lagi, kita pertajam ppsal-pasal apalagi yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Setelah kenal pasal apa semua, kita bahas bersama. Setelah selesai dibahas bersama sudah deal, maka kami berlima melakukan pleno, lanjut atau tidak. Kalau dia benar pidana pasal ini, maka kita limpahkan ke kepolisian. Kalau kepolisian itu sudah wewenang mereka, sudah wilayah mereka itu. Sudah tidak ada kami disitu. Sudah selesai yang dari kami. Sudah selesai kemudian kepolisian atur lagi bagaimana, kemudian lanjut kejaksaan, terus ke pengadilan. Pengadilan akan mengeluarkan putusan.”

Dalam hasil wawancara sebagaimana diatas, tentunya ada upaya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, jika ditilik lebih jauh sebetulnya ada hal yang janggal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Maksud peneliti adalah ketika fungsi pengawasan dijalankan, maka harusnya tindakan tersebut dapat meminimalisir adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku (pelanggar).

³⁰ Lihat kembali jumlah data pelanggaran pemilu yang diidentifikasi oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo di tahun 2019.

³¹ Lihat Pasal 93 Huruf I UU tentang Pemilu

³² Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

³³ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

Sedangkan menurut data yang berhasil dihimpun, jumlah pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana pemilu yang terjadi di Provinsi Gorontalo cukup banyak, dengan jumlah sebanyak 16 kasus.

Dengan didasarkan pada adanya jumlah kasus pelanggaran tindak pidana sebanyak itu, tentunya menimbulkan tanya terkait dengan apa model atau strategi pengawasan yang diterapkan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo di tahun 2019. Saat dilakukan wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut, pihaknya menjelaskan sebagai berikut:³⁴

“Kalau Bawaslu itu semua pekerjaan yang kami lakukan, itu diatur karena ada peraturan bawaslu-nya. Misalnya kami tidak bisa melakukan, misalnya bikin gerakan tambahan. Kecuali misalnya, teknik mengawasi, kan kita harus melakukan strategi juga saat melakukan pengawasan kan. Kalau strategi pengawasan itu tidak diatur.

Pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa dalam upaya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap segala jenis kegiatan kepemiluan, pihaknya mengemukakan senantiasa berpedoman pada aturan yang telah ada. Lebih lanjut, dalam kesempatan wawancara yang sama, pihaknya menambahkan sebagai berikut:³⁵

“Bagaimana strateginya, kaya kemarin di lapangan. Kamu disini, kamu bagian sini. Itu kan strategi yang kami buat tapi itu tidak diatur dari Bawaslu. Hanya kami pastikan bagaimana keluar masuk kendaraan tempat yang ada dilakukan kegiatan jalan sehat kami bisa pastikan kami bisa pantau semua pergerakan yang ada di dalam. Itu strategi yang dibuat, strategi itu tidak diatur. Tetapi terkait dengan seluruh pengawasan tadi sudah saya jelaskan. Itu semua diatur sehingga tidak boleh (melampaui kewenangan). Misalnya cuman 5 (lima) hal yang diawasi. Tadi kan tahapan, putusan, rekomendasi, kemudian netralitas ASN, baru sosialisasi.

Menurut hasil wawancara diatas, pengawasan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku lembaga pengawas kepemiluan hanya melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang diberikan kepadanya. Prinsipnya adalah Bawaslu Provinsi Gorontalo senantiasa berupaya untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak diberikan kepadanya dalam rangka menjaga nilai-nilai keadilan pada semua pihak. Selain itu, pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo mulai menggunakan pola baru dalam strategi pengawasan, yakni dengan cara menekankan pada prinsip pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran pemilu di semua aspek.

Dengan didasarkan pada uraian diatas, ada beberapa hal yang menjadi poin terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo. Pertama, Bawaslu Provinsi Gorontalo merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepemiluan dalam rangka mengawal terselenggaranya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Oleh sebab itu, jika mengacu pada hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan adanya data jumlah pelanggaran pemilu yang terjadi di Provinsi Gorontalo, menurut peneliti hal ini mengindikasikan bahwa belum efektifnya pengawasan yang dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus berpegang teguh beberapa prinsip sebagaimana berikut:³⁶

- a. Penegakan hukum yang berkeadilan. Pemilu memang merupakan wadah untuk menjalankan dan menjaga nilai-nilai demokrasi, bahwa demokrasi pada hakikatnya merupakan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Akan tetapi, di sisi lain dalam suatu kontestasi pemilu, ragam pelanggaran pemilu bisa saja terjadi, bahkan sampai pada level tindak pidana pemilu. Oleh sebab itu, dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, pihak Bawaslu harus sedapat dan seaktif mungkin terlibat dan ikut serta

³⁴ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

³⁵ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

³⁶ Bandingkan pula dengan kajian yang ditulis oleh: Alief Fadillah and others, ‘Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi Saat Terselenggaranya Pemilu’, *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 1.4 (2022). Hal. 1028-1029

mencegah dan mengawasi proses penegakan hukum dari tindak pidana pemilu sebagai wujud tanggungjawab terhadap pemilu yang berkeadilan.

- b. Pelibatan masyarakat. Sebagai pemilik sah dari kedaulatan rakyat, masyarakat sudah sepatutnya dipacu atau didorong untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan kepeiluan. Maksudnya adalah peran dari masyarakat bisa dilakukan dengan cara mengawasi terhadap segala upaya potensi pelanggaran kepeiluan baik itu administratif, kode etik oleh penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, dan jenis pelanggaran lainnya.

Dengan mengacu pada uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa pengawasan terhadap segala aktivitas kepeiluan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan bisa meminimalisir adanya potensi pelanggaran yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Prinsipnya adalah upaya pengawasan harus dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan harus ada bentuk efek jera bagi yang melakukan tindakan pelanggaran kepeiluan tersebut.

B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Tahun 2019

Secara normatif, UU tentang Pemilu memang memberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan terhadap segala kegiatan kepeiluan. Kendati begitu, La Hudia, dkk, dalam kajiannya mengemukakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak Bawaslu dibatasi oleh limitasi kewenangan, wilayah berlakunya wewenang yang dimaksud.³⁷ Adanya batasan tersebut kemudian pada akhirnya dapat dipahami sebagai sebuah kendala dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, ada beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh pihaknya dalam upaya pelaksanaan fungsi pengawasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, membutuhkan tersediaan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan dianggap mampu untuk bertanggungjawab. Jika jumlah SDM tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan, maka tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari suatu lembaga. Hal ini pula selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak Bawaslu dalam suatu kesempatan wawancara, dimana pihaknya mengemukakan bahwa salah satu hal yang kendala yang terus dihadapi oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah ketersediaan SDM. Lengkapnya, berikut hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo:³⁸

“Ini sebenarnya bukan kendala, tapi sudah tugas Bawaslu. Kita bisa melihat dari jumlah pemilih. Jumlah pemilih yang ada di provinsi Gorontalo kurang lebih 800 ribuan, 869 jumlah pemilih. Dengan pengawas di provinsi 5 (lima) orang, kabupaten/kota 3 (tiga) orang, kecamatan 3 (tiga) orang, desa 1 (satu) orang, pengawas TPS satu orang. (Jadi) banyak manusia yang diawasi. Tapi upaya yang kami lakukan agar pengawasan ini bisa maksimal kami melibatkan *stakeholder*, politisi, tokoh masyarakat, toko adat ini kami libatkan. Sehingga pada tahun 2022 tahun kemarin, kami *jor-joran* terkait dengan ini. Kami undang banyak masyarakat. Termasuk mahasiswa organisasi untuk menyampaikan ini. Dan ini yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga masyarakat itu juga melakukan pengawasan.

Menurut hasil wawancara sebagaimana diatas, kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo salah satunya adalah terkait dengan ketersediaan SDM. Menurut pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, jumlah pemilih di Provinsi Gorontalo yang hampir mencapai 1 (satu) juta jiwa tidak berbanding lurus dengan jumlah SDM baik yang ada di tingkat provinsi hingga di tingkat TPS. Padahal di lain sisi, terbatasnya ketersediaan jumlah SDM turut

³⁷ L Hudia, M Arie, and L O Bariun, ‘Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara’, *Syattar*, 2.1 (2021).

³⁸ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

diperburuk dengan adanya suatu limitasi waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bahwa pemilu harus diselenggarakan dalam waktu tertentu, pun demikian dengan limitasi waktu pengawasan yang diberikan.

Kendati begitu, pihak Bawaslu mengemukakan bahwa untuk menangani hal tersebut, pihaknya berupaya untuk memaksimalkan segala potensi yang ada. Salah satu cara yang turut dilakukan adalah dengan melibatkan pihak masyarakat, mahasiswa, hingga *stakeholder* yang lain. Akan tetapi, masih dalam kesempatan yang sama dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, pelibatan pihak lain dalam upaya pengawasan tidak selalu membuahkan hasil. Lengkapnya, lihat wawancara berikut:³⁹

“Kenapa waktu itu kami banyak melibatkan mahasiswa? Karena mahasiswa kan banyak turun di lapangan. Oh, anti korupsi tapi sangat baik yang korupsi. Nah, itu kan. Coba bantu, Bawaslu. Saya ini beberapa kali datang mahasiswa hukum. Coba bawa dulu kegiatan yang bisa menghadirkan masyarakat. Kami menawarkan, gratis jadi pemateri. Kami tawar, tapi belum ada sampai sekarang. Kami tawarkan jadi pemateri gratis kalian hadirkan saja kami yang menjelaskan supaya begini Jangan kasih habis ini teori coba buktikan kami *backup*.”

Lebih lanjut, masih dalam kesempatan wawancara, pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo menyimpulkan bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa untuk mengatasi keterbatasan jumlah SDM yang ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak selalu berhasil untuk diajak bermitra dalam upaya melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepemiluan di tahun 2019 silam. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat, lebih khusus mahasiswa harus ikut serta untuk memastikan jalannya pemilu yang demokratis.

Menurut pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, pelibatan masyarakat, lebih khusus mahasiswa tidak harus dengan cara melakukan pengawasan langsung di lapangan. Tetapi cukup dengan menyelenggarakan diskusi ilmiah yang tentunya harus punya luaran yang jelas. Pelibatan kelompok mahasiswa dalam diskusi ilmiah semacam ini pada pokoknya diharapkan dapat memberikan solusi untuk memancing animo masyarakat untuk ikut serta dalam model pengawasan yang dijalankan dalam upaya untuk meminimalisir keterbatasan jumlah SDM yang ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sederhananya, peran mahasiswa cukup sentral dalam setiap perhelatan kegiatan kepemiluan, yang salah satu adalah melaporkan ketika ada indikasi terjadinya pelanggaran pemilu.

Konklusinya adalah pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo masih mengalami kendala terkait dengan masih minimnya SDM yang ada saat ini. Padahal ruang lingkup pengawasan yang dijalankan sangat luas dan cukup beragam. Meski pada akhirnya adanya semacam upaya pelibatan pihak lain, tetapi tentunya hal tersebut tergantung pula pada adanya kesadaran dari semua pihak, terutama masyarakat yang dianggap sebagai pemilik sah dari kedaulatan rakyat.

2. Minimnya Budaya Kepatuhan Oleh Masyarakat

Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, mengemukakan bahwa salah satu faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap jalannya penegakan hukum adalah budaya kepatuhan hukum oleh masyarakat.⁴⁰ Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, salah satu hal yang dapat mempengaruhi atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemilu, lebih khusus pengawasannya adalah budaya kepatuhan yang ada di masyarakat.

Sebagai contoh, UU Pemilu telah dengan jelas melarang dan memberikan ancaman pidana bagi setiap orang melakukan praktik *money politic*. Kendati begitu *money politic* (politik uang) tetap saja menjadi masalah yang terus menghambat jalannya model pengawasan oleh lembaga terkait. Praktik jenis ini sebetulnya berkaitan erat dengan budaya kepatuhan yang dianut oleh masyarakat. Dengan kata lain, jika ada kepatuhan, maka tentunya praktik yang dimaksud tidak akan terjadi.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, hal lainnya yang turut menghambat jalannya fungsi pengawasan oleh lembaga tersebut adalah masih

³⁹ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 272

minimnya budaya kepatuhan yang ada di masyarakat. Lebih lengkapnya, lihat dalam hasil wawancara sebagai berikut:⁴¹

“Edukasi kita kan terbatas. Juga kenapa mahasiswa tidak mau membantu, juga tidak mau turun tangan. Cuma masih coba untuk kemari, misalnya mahasiswa yang mau KKN dari hukum coba hadirkan masyarakat kita akan edukasi dari Bawaslu dan KPU. Ada beberapa desa yang bisa dikumpulkan, mereka tahu, Oh ini begini. Orang kan, *money politic* mereka tahu, tetapi mereka tidak tahu kalau itu melanggar. Kalau bilang tahu, oh ini melanggar, tidak boleh. Saya laporkan ke Bawaslu (kalau melanggar). Misalnya ada di lingkungannya kepala desa yang berpolitik. Kan dia tidak tahu kalau itu melanggar, kalau dia tahu itu melanggar, oh dia lapor. Baru dia tahu di mana tempat dia melapor.”

Dalam hasil wawancara diatas, terlihat bahwa pihak Bawaslu Provinsi mengemukakan salah satu yang menjadi kendala atau hambatannya adalah minimnya kesadaran. Kendati begitu, pihaknya tidak membantah bahwa minimnya kesadaran oleh masyarakat (budaya ketidakpatuhan) adalah karena minimnya edukasi oleh pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo. Edukasi kepada masyarakat sangat penting, terutama untuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan apa yang dilarang, dan apa yang harus dilakukan ketiak masyarakat menemukan adanya praktik-praktik pelanggaran pemilu.

Sebagai konklusi, pengawasan terhadap segala kegiatan kepemiluan membutuhkan peran dari semua pihak, bukan hanya Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai representatif dari negara. Tetapi pengawasan tersebut harus pula melibatkan peran dari masyarakat, hingga mahasiswa yang menurut peneliti, kelompok tersebut harus turut andil untuk melakukan pengawasan sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan diharapkan pula menghasilkan pemilu yang sesuai dengan cita-cita dan kendendak dari rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap pemilu tahun 2019 dilakukan dengan ragam cara, yakni melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, pengawasan atas rekomendasi oleh Bawaslu Pusat, pengawasan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga DKPP, MK, dan pengadilan, pengawasan terhadap netralitas ASN, dan pengawasan terhadap segala kegiatan sosialisasi kepemiluan oleh penyelenggara pemilu (KPU). Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dialami oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo di tahun 2019 adalah terbatasnya sumber daya manusia, dan minimnya kesadaran oleh masyarakat terkait dengan fungsi pemilu.

Daftar Pustaka

Buku:

- Efendi, Jonaedi & Ibrahim Johnn. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Kencana.
- Fajar, M & Achmad Y. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haq, H.S. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Lakeisha.
- Johan, T.S.B. 2017. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta: Depepublish.
- Jurdi, Fajlurrahma. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet. ke-1.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rokaja. A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, Topo & Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Penyelenggaraan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suparyanto, Yudi. 2018. *Demokrasi di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Idris Usuli, selaku Pj Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2023. Pukul 11.00 wita

Artikel Ilmiah/Skripsi:

Anshar, Sayid. 2019. Konsep Negara Hukum dalam Prespektif Islam. Soematra Law Review. Vol. 2. No. 2.

Astomo, Putera. 2018. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*. Vol. 1. No. 1.

Asy'ari, Asnan. 2021. Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Skripsi*. UIN Suska Riau.

Buntu, Benyamin, dkk. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 3. No. 3.

Fadillah, Alief, Nur Fadhilah, Fany Sabila, Rico Kurniawan, and Wan Fazira, 'Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi Saat Terselenggaranya Pemilu', *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 1.4 (2022)

Hudia, L, M Arie, and L O Bariun, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara', *Syattar*, 2.1 (2021)

Kasim, N.M, dkk. 2020. Optimalisasi Peran Balali Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan, *Jurnal Syntax Admiration*. Vol 1. No 3.

Moho, Hasaziduhu. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi* 59.

Muhammad Ja'far, 'EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU', *Madani Legal Review*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>>

Purnamawati, Evi. 2020. Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Solusi*. Vol. 18. No. 2.

Rahim, E.I. 2018. Model Dispute Resolution Nomination in the Election of the Governor, Regents and Mayors the Pursuit of Democratic Elections. *International Conference on Technology, Education, and Social Science*. ICTESS.

Tome, A.H. dkk. 2021. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 6. No. 1.

Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, and Firman Manan, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah', *PERSPEKTIF*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>>

Wibawa, K.C.S. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2. Issue 4.

Windu. B.S. 2019. Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*. Vol. 15. No. 19.

Zuhdan, Muhammad. 2019. Demokrasi Bukan Untuk PKI: Pengeklusian Hak-Hak Politik Kaum Komunis Pasca Reformasi di Indonesia. *Intenational of Demos*. Vol. 1. Issue 3.

Artikel berita:

Sugeng Winamo. 2019. Demokrasi, Demonstrasi, Demo Crazi. *Opini*. Malang Post.

Produk Hukum:

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sumber lainnya:

KBBI online

Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas.